



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/ 162 /K/411.013/2009

T E N T A N G

**PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT KEPALA DESA NGLINGGO
KECAMATAN GONDANG KABUPATEN NGANJUK**

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk 04 Tahun 2008 dan dikarenakan Kepala Desa Nglingsgo Kecamatan Gondang, Sdr. **SUKIMAN, S.Pd** meninggal dunia, maka perlu memberhentikan dengan hormat **Sdr. SUKIMAN, S.Pd** dari jabatan sebagai Kepala Desa Nglingsgo Kecamatan Gondang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 06 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 07 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 04 Tahun 2008 ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 10 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa.
- Memperhatikan : Surat Camat Gondang tanggal 31 Agustus 2009 Nomor 140/516/411.518/2009 tentang Usulan Penjabat (Pj) Kepala Desa Nglingsgo Kecamatan Gondang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Sdr. SUKIMAN, S.Pd dari jabatan Kepala Desa Nglinggo Kecamatan Gondang.
- KEDUA : Disampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan pemikiran dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa selama menjabat sebagai Kepala Desa Nglinggo Kecamatan Gondang.
- KETIGA : Kepada yang bersangkutan diberikan penghargaan garapan tanah bengkok sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari luas tanah bengkoknya selama 1 (satu) tahun sebagaimana diatur dalam Peraturan Desa Nglinggo Kecamatan Gondang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : N g a n j u k
Pada tanggal : 14 Oktober 2009

BUPATI NGANJUK

Dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA ~~BAGIAN~~ HUKUM,

ttd.

YONNY RACHMANTO, SH

Pembina

NIP. 19640127 198903 1 005